

Nomor : 15/PM.00.02/K.BB-05/06/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Penyusunan Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan

Tanjungpandan, 24 Juni 2025

Yth. **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)**
KABUPATEN BELITUNG

di –
Tanjungpandan

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tanggal 12 Juni 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
6. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2/PM.00.01/K.BB/06/2025 tanggal 20 Juni 2025 perihal Instruksi PDPB.

II. Imbauan

Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tanggal 12 Juni 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dengan ini disampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Belitung agar dalam melaksanakan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 huruf I, Pasal 17 huruf I, dan Pasal 20 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025, dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan PDPB sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025, dengan mengacu pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan terakhir, dan hasil sinkronisasi data kependudukan dari instansi yang berwenang secara nasional termasuk luar negeri;
2. Melaksanakan koordinasi secara intensif paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025, sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai data pemilih. Adapun pihak-pihak yang dimaksud, di antaranya sebagai berikut:
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;
 - c. lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;
 - g. pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 - h. rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
 - i. instansi terkait lainnya.
3. Melakukan penandaan terhadap pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) dan/atau penambahan pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan dan/atau dokumen pendukung lain yang sah, serta dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, termasuk:
 - pemilih yang meninggal dunia;
 - pemilih pindah domisili;
 - perubahan status anggota TNI/Polri;
 - pemilih yang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan; serta
 - keadaan status hukum lainnya yang berpengaruh pada penggunaan hak pilih.
4. Melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi PDPB paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali, serta menyampaikan salinan Berita Acara dan/atau Keputusan mengenai penetapan hasil rekapitulasi PDPB tersebut kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025;
5. Mempublikasikan hasil rekapitulasi PDPB melalui saluran informasi resmi KPU Kabupaten Belitung (*website*, media sosial, papan pengumuman), atau aplikasi

- berbasis teknologi informasi, sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, serta memudahkan partisipasi masyarakat dalam hal memberikan tanggapan dan masukan;
6. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat, dan/atau hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Belitung terhadap potensi ketidaksesuaian data atau kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi PDPB, termasuk pemilih TMS, pemilih ganda, meninggal dunia, pindah domisili, atau perubahan status hukum dan keanggotaan yang berdampak pada hak pilih, seperti menjadi atau pensiunan anggota TNI atau Polri, kehilangan hak pilih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, berubah status kewarganegaraan, atau dinyatakan tidak cakap secara hukum;
 7. Memastikan seluruh proses pelaksanaan PDPB di tingkat KPU Kabupaten Belitung sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau aturan teknis lainnya; dan
 8. Apabila terdapat adanya laporan atau temuan yang berpotensi munculnya dugaan pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten Belitung akan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme penanganan pelanggaran.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

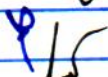
KETUA,



REZEKI ARIS MUNAZAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

PARAF KOORDINASI	
DIPERIKSA	PARAF
KOORDIV	
KOORSEK	
STAF	